

TRADISI LARANGAN MENIKAH NGALOR-NGULON

(Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)

Dwi Krismawati^{1)*}, Sugeng Harianto²⁾

^{1,2)}Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding e-mail: Dwi.17040564005@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang Fenomenologi tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Penelitian ini menjelaskan motif sebab dan motif tujuan yang mendasari keluarga masih menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* sebagai syarat perhitungan yang dijadikan tolak ukur penentuan jodoh. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*, menganalisis motif sebab dan tujuan keluarga dalam menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori fenomenologi *because motif* dan *in order to motive* yang digagas oleh Alfred Schutz. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dalam memperoleh data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* dilakukan oleh dua agen yakni primer dan sekunder yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Adapun motif sebab yang mendasari menggunakan tradisi *ngalor-ngulon* seperti rasa saling menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur, menyakini atas tradisi itu sudah ada sejak dulu dan berada pada lingkungan Jawa. Sedangkan motif tujuannya, para keluarga di Desa Sukorejo menggunakan tradisi menikah *ngalor-ngulon* adalah ingin mendapatkan kelancaran dan keselamatan, serta enggan dianggap melupakan tradisi leluhur oleh lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Masyarakat desa, tradisi *ngalor-ngulon*, pernikahan, motif sebab, motif tujuan.

ABSTRACT

The article is the result of research on the phenomenology of the tradition of prohibiting marriage from *ngalor-ngulon*. This study explains the cause and motive motives that underlie the family still using the tradition of prohibiting *ngalor-ngulon* marriage as a calculation requirement that is used as a benchmark for determining a mate. The purpose of this study is to describe the tradition of prohibiting *ngalor-ngulon* marriage, to analyze the motives of the causes and goals of the family in using the tradition of prohibiting *ngalor-ngulon* marriage. The theory used in this research is the theory of phenomenology *because motive* and *in order to motive* which were initiated by Alfred Schutz. The theory is used as an analysis in answering the problem formulation. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach proposed by Alfred Schutz. Data collection in this study was carried out by means of observation, interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the socialization of the tradition of prohibiting *ngalor-ngulon* marriage is carried out by primary and secondary socialization agents, namely the family and the surrounding environment. The motive underlying the families in Sukorejo Village using the *ngalor-ngulon* tradition is a sense of respect for the traditional values inherited from their ancestors, and being in the Javanese community. While the motive for the purpose, the families in Sukorejo Village use the tradition of marrying *ngalor-ngulon* to get smoothness and safety, and are reluctant to be considered forgetting the ancestral tradition by the surrounding environment.

Keywords: Village community, *ngalor-ngulon* tradition, marriage, cause motive, purpose motive.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan beribu kebudayaan, dari setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing dengan ciri karakteristik yang berbeda. Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 Indonesia memiliki 1.340 suku, 300 etnis (Agus dan Hari, 2017). Suku bangsa di Indonesia seperti Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Asmat, Suku Sunda dan lain sebagainya. Suku terbesar di Indonesia adalah Suku Jawa dengan populasi terbesar berpresentase 46% dari jumlah populasi di Indonesia pada tahun 2020. Pada setiap sukunya memiliki keunikan masing-masing dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satunya pernikahan adat Jawa yang memiliki banyak ciri khas dan tradisi, dimana diantaranya adat tradisi *pingit*, *midodareni*, *temu manten*. Jawa juga dikenal dengan adat yang berujung pada munculnya mitos tentang sebuah pernikahan (Eriska, 2014). Kepercayaan masyarakat terhadap sebuah adat dan tradisi tidak jauh dari adanya sejarah dan nilainya. Dalam pelaksanaan pernikahan Jawa, masyarakat memiliki pertimbangan yang khusus dalam memilih pasangan atau jodoh. Dalam mitos yang sering beredar di masyarakat tentang sebuah ketidakcocokan dalam perjodohan di Jawa apabila dilanggar maka akan membawa malapetaka pada kelangsungan hidup kedepannya. Oleh karena itu, untuk menghindarinya harus mematuhi adat dengan tidak memaksakan untuk bersatu.

Dalam pernikahan Jawa, ada banyak larangan yang perlu dihindari, selain itu ada syarat perhitungan yang dijadikan tolak ukur penentuan jodoh yang ideal menurut adat Jawa (Haryanto, 2014). Adanya mitos-mitos larangan pernikahan di Tanah Jawa, di antaranya adalah larangan pernikahan *ngalor-ngulon* (utara-barat) yang diyakini masyarakat Jawa sebagai bertanda buruk. Larangan ini berdasarkan posisi calon pengantin yang letak rumahnya *ngalor-ngulon*, dipercaya bisa menimbulkan kemalangan pada kehidupan setelah menikah. Adapun penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tentang larangan menikah adat kejawaan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon* yakni di Desa Kandasapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Penelitian ini mengangkat tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* yang mana masyarakat masih berpedoman pada ilmu titen (ilmu hafalan) (Masiroh, 2020). Apabila ada seseorang

menikah dengan posisi rumah utara-barat jika diteruskan diyakini oleh masyarakat Suku Jawa akan mendatangkan mala petaka dan berbagai musibah bagi kedua belah pihak dan keluarga seperti kematian, penyakit, rezeki sulit dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga baik dari pasangan tersebut maupun keluarga masing-masing pasangan (Huda, 2017).

Masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk termasuk salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa hingga sekarang. Seperti, *nyadranan*, acara slametan di punden yang mana sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan (Oktiasasi n.d, 2016). Adapula tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*, kegiatan *gabyongan tayub* dalam rangka bersih desa. Adanya refleksi keagamaan dimana hubungan pribadi antar manusia dengan tuhnya dan organisasinya masyarakat Desa Sukorejo hampir keseluruhannya ber agama Islam. Sebagai contoh bentuk refleksi keagamaan yang berbaur budaya seperti slametan, *surohan*, muludan dan nishfu sya'ban. Adapun bentuk organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

KAJIAN PUSTAKA

Fenomenologi merupakan teori yang berbicara tentang sebuah fenomena dengan apa adanya berdasarkan pengalaman sehari-hari. Fenomenologi sendiri berusaha membuat atau menjelaskan gejala tingkah laku individu yang ditampilkan dalam bentuk pengalaman. Fenomenologi Schutz merujuk pada konsep *verstehen* (Ehlers, 2004). Pada konsep *Verstehen* ini merupakan suatu komponen yang sangat melekat pada setiap tindakan individu. Adapun kajian intersubjektif di dalam fenomenologi milik Schutz pada dasar nya digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar latar belakang motif dimana mendasari tingkah laku atau tindakan seseorang dari keinginan dan makna suatu tindakan. Pada konsep yang dikemukakan oleh Alferd Schutz, menjelaskan bahwa makna yang melekat pada tindakan Desa Sukorejo melestarikan tradisi menikah *ngalor-ngulon* dalam hal pernikahan. Penelitian ini juga menjelaskan motif sebab dan motif tujuan yang melatarbelakangi para keluarga pada Desa Sukorejo masih menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* (Oktiasasi n.d, 2016).

Keluarga secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu sekumpulan individu yang diikat oleh hubungan batin dan hubungan darah yang sama. Umumnya mereka hidup dalam tempat yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki interaksi sosial yang sama dan juga mereka memiliki kesediaan untuk hidup bersama (Octaviana Frisca, 2014). Weber mendefinisikan bahwa ada 4 tipe tindakan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dimasyarakat, yakni tindakan tradisional dimana tipe ini adalah bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang dahulu dalam jangka waktu cukup lama. Bentuk kebiasaan ini dilakukan oleh nenek moyang dahulu tanpa adanya refleksi yang sadar atas perencanaannya. Kedua, tindakan afektif tindakan afektif ini melibatkan perasaan seseorang tanpa perencanaan sadar. Tindakan ini diarahkan kepada sesuatu yang berpengaruh, terkhusus pada emosi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor tertentu. Ketiga, rasional instrumental dimana sesuatu yang dilakukan oleh individu atas dasar kesadaran dan memiliki tujuan. Dan selanjutnya rasionalitas nilai, dimana rasionalitas nilai melibatkan kesadaran dan keyakinan etika, agama, perilaku yang terlepas dari keberhasilan eksternal (Pitroh, 2016). Dari keempat yang disebutkan oleh Weber tentang empat tindakan sosial, rasional sendiri mengarah pada nilai dan tindakan tradisional yang merupakan dua bentuk jenis tindakan yang sesuai untuk menjelaskan fokus kajian penelitian ini yaitu tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan dengan melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat melalui pengamatan terhadap segala bentuk perilaku, dengan tujuan agar dalam pencarian data dapat dilakukan secara mendalam dan dapat akurat (Nilamsari, 2014). Penelitian ini menggunakan perspektif teori Fenomenologi Alferd Schutz, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dan makna yang dimunculkan dalam subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pertimbangan penelitian memilih lokasi ini karena Desa Sukorejo merupakan sub urban yang banyak dipengaruhi budaya kota, tetapi masih mempertahankan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Subjek penelitian adalah 7

anggota keluarga di Desa Sukorejo yang masih menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposif. Purposif adalah teknik penentuan subjek dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitiannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua cara yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunde. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder sendiri dapat dicari dengan cara mengambil referensi dari beberapa media seperti internet, buku, dan koran. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model analisis Miles dan Huberman, yang terdapat tiga macam kegiatan untuk menganalisis data dan kesimpulan. Diawali dengan melihat secara detail data dari berbagai sumber literatur yang menjelaskan penelitian terdahulu tentang larangan menikah *ngalor-ngulon* kemudian direduksi dengan membuat rangkuman. Kemudian pengkategorisasian yang mengerucut pada proses penarikan kesimpulan. Mereduksi data adalah penarikan kesimpulan atau merangkum hal yang dianggap inti dari penelitian itu sendiri. Teknik analisis data ini dilakukan dengan membuat kategori sesuai tema tertentu kemudian dihubungkan sehingga membentuk sebuah pola agar dapat di analisis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Larangan Ngalor-Ngulon

Berdasarkan temuan data Desa Sukorejo adalah salah satu desa dari 22 desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Desa Sukorejo merupakan desa yang berada di pinggiran kota, dimana merupakan sub urban yang banyak dipengaruhi budaya kota, tetapi masih mempertahankan tradisi dan budayanya. Karakteristik masyarakat Desa Sukorejo masih tradisional dan masih memegang teguh budaya adat Jawa. Seperti, *nyadranan*, acara slametan di punden yang mana sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan (Anindika and Mustika, 2018). Adapula tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*, kegiatan gabyongan tayub dalam rangka bersih desa.

Salah satu tradisi yang masih di lestarikan yakni tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Tradisi *ngalor-ngulon* merupakan suatu larangan atau pantangan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dengan arah rumah mempelai laki-laki menuju mempelai perempuan *ngalor-ngulon* (utara-barat). Kegiatan ini adalah sebuah kebiasaan sebelum melakukan kegiatan pernikahan terhadap kebiasaan yang dilakukan para leluhur. Dalam larangan menikah jalur *ngalor-ngulon* memanglah sudah menjadi hal turun-temurun. Cerita dari zaman dahulu atau nenek moyang, ketika masyarakat sedang melakukan pernikahan dengan kedua calon mempelai dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*, kebanyakan dari cerita yang beredar bagi siapapun itu akan mendapatkan mara bahaya besar. Mara bahaya yang datang bisa terjadi pada keluarga, bisa kedua orang tua masing-masing pengantin, saudara pelaku bahkan si pelakunya sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa menikah tentu ada ketentuan dan larangannya sehingga ada yang harus dilakukan dan dihindari, dengan melarang seseorang untuk bersatu oleh orang yang dicintai atas dasar anggapan tidak baik jika disatukan. Bagi siapapun yang menolak larangan tersebut dianggap bahwa tidak mematuhi aturan leluhur atau nenek moyang dan dianggap sebagai orang yang berani menghampiri masalah. Pada pasangan menikah *ngalor-ngulon* apabila sudah menikah dan dalam perjalanan di kehidupan rumah tangganya mengalami musibah dan hal buruk terjadi, masyarakat selalu mengaitkan akibat melanggar larangan yang sudah ditentukan. Realita sosial yang peneliti temukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* digunakan untuk menentukan jodoh dimana tradisi ini dilakukan semata-mata mewariskan tradisi yang telah ada sejak zaman dulu kala. Tradisi ini telah diwariskan oleh penerus generasi selanjutnya tanpa ada refleksi ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Hal inilah yang menggambarkan bahwa masyarakat Desa Sukorejo termasuk dalam tipe tindakan tradisional, bahwa setiap tindakan individu mengacu pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan.

Menurut konsep teori Alfred Schutz menyebutkan adanya *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan). Perilaku apapun yang dilakukan oleh individu akan bisa dipahami ketika bisa membongkar apa yang

tersembunyi dalam dunia kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* (Hellaludin, 2016). Seperti halnya motif tujuan masyarakat sendiri menyakini bahwa di dalam larangan *ngalor-ngulon*, terdapat nilai keberkahan dan keselamatan atau kecelakaan yang akan benar-benar terjadi di hidupnya. Masyarakat sendiri menyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan membawakan mara bahaya bagi kehidupannya yang akan datang, baik dari kedua pelaku pasangan pengantin atau masing-masing dari keluarga pelaku.

Keluarga dan Larangan Menikah Ngalor-Ngulon

Data penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat masih menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Masyarakat Desa Sukorejo termasuk salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa hingga sekarang. Seperti, *nyadranan*, acara slametan di punden yang mana sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan. Terlihat dari latar belakang masyarakat Desa Sukorejo masih terikat tradisi Jawa, menjadikan keseluruhan keluarga masih menggunakan larangan menikah *ngalor-ngulon* ketika hendak menikah. Adanya refleksi keagamaan tidak membuat masyarakat meninggalkan tradisi. Karena, tradisi memanglah sudah menjadi satu kesatuan kebiasaan dalam lingkungan dan keluarga yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Larangan menikah *ngalor-ngulon* adalah sebuah kebiasaan sebelum melakukan kegiatan pernikahan terhadap kebiasaan yang dilakukan para leluhur. Dimana posisi rumah calon pengantin laki-laki berada di utara dan si calon perempuan berada di barat sehingga apabila ditarik garis mereka menuju arah *ngalor-ngulon* (utara-barat). Dilihat dari latar belakang masyarakat Desa Sukorejo yang masih terikat dengan tradisi Jawa ketika hendak menikah dan beberapa keluarga menggunakan tradisi tersebut.

Berdasarkan temuan data saat di lapangan bagi masyarakat yang melanggar larangan menikah *ngalor-ngulon* akan mendapatkan musibah dan mara bahaya. Seperti kasus yang terjadi pada mbak Anik dan mas Yoyok beliau menikah dengan jalur *ngalor-ngulon* dimana mbak Anik ini berasal dari Nganjuk yang arah rumahnya *ngalor* (utara) dan mas Yoyok berasal dari daerah Kalimantan yang arah rumahnya

ngulon (barat). Akibatnya mereka yang melanggar larangan tersebut dengan alasan tidak mau di pisahkan ber akibat cerai dengan jalan waktu hanya 5 tahun bertahan, selain itu orang tua dari mbak Anik yakni ayahnya mengalami sakit- sakitan hingga sampai sekarang. Menurut masyarakat inilah akibatnya jika melanggar larangan tersebut. Contoh lain adalah cerita dalam keluarga Pak Carek dan Bu Carek lama, yang mana mereka menikah dengan arah *ngalor-ngulon* akibatnya dari pernikahannya tersebut keduanya meninggal di umur yang masih muda dikarenakan kecelakaan. Adapula cerita dalam keluarga Pak Nari. Kepatuhan Pak Nari terhadap tradisi ini di tunjukan dari pengalamannya dalam keluarganya. Dimana, dulu anak Pak Nari pernah menjalani kisah asmara dengan teman lelakinya hingga hubungan serius, namun setelah ditelusuri bahwasanya teman lelakinya ini berasal dari daerah *ngulon* (barat), dalam hal ini bahwa jika keduanya menikah maka arah rumah Pak Nari dengan calon mantunya memiliki arah *ngalor-ngulon*. Hal ini, membuat Pak Nari berfikir untuk tidak menyetujui akan huungan anaknya jika diteruskan ke arah yang serius, dimana alasan dari Pak Nari tidak menyetujui bahwa mereka sudah menentang larangan menikah *ngalor-ngulon* yang diwariskan keluarga. Hal itu, membuat Pak Nari memberi peringatan keras untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut.

Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, alasan mendasar masyarakat Desa Sukorejo masih memegang teguh tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Dalam keyakinanya mereka akan tetap melaksanakan tradisi tersebut untuk menghindari arah rumah *ngalor-ngulon*. Sedangkan, bagi mereka yang melanggar pantangan tersebut atas hal tidak percaya dan tetap melaksanakannya, mereka akan tetap melakukannya meskipun melanggar arah *ngalor-ngulon*. Adapun hal buruk jika tetap melaksanakan tersebut seperti musibah, kematian bahkan kesengsaraan. Inilah tindakan yang tampak pada Desa Sukorejo termasuk ke dalam refleksi tipe tindakan tradisional. Tindakan rasional berorientasi nilai, bahwa setiap tindakan mengacu pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan. Menurut konsep teori Alfred Schutz menyebutkan adanya *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan) (Vespa dan Hasbiansyah, 2015). Perilaku apapun yang terlihat dipermukaan bisa dipahami ketika mengungkapkan atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia

kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon*. Seperti halnya motif sebab dimana larangan menikah *ngalor-ngulon* dilaksanakan di Desa Sukorejo, sebagai bentuk kepatuhan dan rasa hormat terhadap leluhur mereka (Oktiasasi n.d, 2016)

Motif Sebab Menggunakan Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon.

Pada tindakan tradisional penggunaan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* oleh masyarakat Desa Sukorejo terdapat motif sebab yang mendasarinya. Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan di lapangan bahwa motif sebab larangan menikah *ngalor-ngulon* antara lain berketerikatan dengan keluarga terhadap tradisi Jawa, sebagai rasa patuh mereka terhadap para leluhur serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sukorejo akan nilai-nilai keselamatan pada larangan menikah *ngalor-ngulon*. Motif yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* oleh masyarakat Desa Sukorejo adalah faktor tradisi turun-temurun dari dahulu hingga sekarang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Weber bahwa tindakan rasional merupakan proses berfikir dimana melibatkan suatu kejadian, stimulus dan dihasilkan respon (Oktiasasi n.d, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, alasan mendasar keluarga masih terikat dengan tradisi Jawa menjadikan dasar penggunaan larangan tersebut. Dimana dalam keluarga tersebut masih adanya keterikatan keluarga dengan tradisi Jawa, yang mana untuk melaksanakan tradisi tersebut. Lebih dari itu, masyarakat Desa Sukorejo merasa bahwa berkewajiban untuk mewariskan nilai tradisi secara turun-temurun. Tradisi sendiri merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. (Anindika and Mustika, 2018) mengatakan Dalam realitas di masyarakat , tradisi dan ritual suatu kesatuan yang melekat dalam kehidupan manusia. Terkadang tradisi menempati posisi sejajar dengan spiritual atau ajaran agama. Tidak jarang bahwa agama adalah bagian dari tradisi. Hal inilah, bahwa tradisi , ritual dan keagamaan sama-sama diajarkan oleh nenek moyang. Motif yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* oleh masyarakat Desa Sukorejo adalah faktor tradisi yang sudah ada dan dilakukan secara turun-temurun dari

dahulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan sejak kecil masyarakat sudah dikenalkan dengan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* oleh orang tuanya yang juga selalu mengikuti tradisi tersebut.

Tabel 1. Motif Sebab Penggunaan Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon

Latar Belakang keluarga	Keyakinan	Lingkungan
Berlatar belakang budaya Jawa dan Islam berlatar belakang NU.	Kepercayaan keluarga terhadap nilai-nilai keberkahan dan keselamatan terhadap kepatuhan larangan tersebut.	Tidak mau dianggap melupakan tradisi yang sudah ada, sebab tradisi larangan menikah <i>ngalor-ngulon</i> sudah ada sejak zaman dulu.
Kepatuhan dan rasa hormat keluarga kepada para leluhur		

Sumber : hasil penelitian tahun 2021

Berdasarkan paparan hasil analisis pada motif sebab penggunaan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* atas dasar latar belakang keluarga, keyakinan dan lingkungan diatas terlihat bahwa pasangan yang melakukan larangan menikah *ngalor-ngulon* atas dasar tradisi yang sudah ada. Individu yang menjadi responden pada artikel ini sebagai bentuk dari setiap tindakan mengacu pada nilai keselamatan dan keberkahan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Weber bahwa tindakan rasional merupakan proses berfikir yang melibatkan suatu kejadian, stimulus dan dihasilkan respon (Vespa dan Hasbiansyah, 2015). Rasional sendiri berorientasi nilai serta tindakan tradisional, dimana setiap tindakan individu mengacu pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan. Masyarakat sendiri menyakini bahwa di dalam larangan *ngalor-ngulon*, terdapat nilai keberkahan dan keselamatan atau sebaliknya malah musibah yang akan megghampiri. Masyarakat sendiri menyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan membawakan mara bahaya bagi kehidupannya yang akan datang, baik dari kedua pelaku pasangan pengantin atau masing-masing dari keluarga pelaku. Menurut konsep teori Alfred Schutz menyebutkan adanya *because of motive* (motif sebab). Perilaku ini dapat bisa diungkapkan oleh dunia kesadaran dan sebuah pengetahuan masyarakat tentang tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* (Oktiasasi n.d, 2016).

Motif Tujuan Menggunakan Tradisi Larangan Ngalor-Ngulon

In order to motive adalah motif yang dijadikan pijakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam setiap tindakan rasional adapun tujuan tertentu yang dijadikan pertimbangan individu (Haleludin, 2016). Motif tujuan juga mendasari masyarakat Desa Sukorejo menggunakan larangan menikah *ngalor-ngulon*. Adapun tujuan tertentu ketika hendak dicapai saat melakukan larangan menikah *ngalor-ngulon*. Tujuannya masyarakat menggunakan larangan *ngalor-ngulon* antara lain agar memperoleh keberkahan dan keselamatan pada saat menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Dalam hal ini kebahagiaan yang akan datang kelimpahan rezeky serta kesehatan menjadikan harapan dalam menggunakan tradisi pantangan menikah *ngalor-ngulon*.

Tabel 2. Motif Tujuan Penggunaan Tradisi Menikah Ngalor-Ngulon

Keselamatan Diri	Lingkungan	Keyakinan
Mengharapkan keberkahan dan keselamatan ketika menjalani rumah tangga dan hidup kedepanya.	Tidak mau dianggap melupakan tradisi yang sudah ada, sebab tradisi larangan menikah <i>ngalor-ngulon</i> sudah ada sejak zaman dulu.	Kepercayaan keluarga terhadap nilai-nilai keberkahan dan keselamatan berjalan seimbang.
Agar mendapatkan suka cita dalam hidup.		
Ingin mendapatkan suka cita baik dalam setelah maupun ketikan berumah tangga.		
Kepercayaan atas dasar akan hal buruk jika melanggar pernikahan <i>ngalor-ngulon</i> .		

Sumber : hasil penelitian tahun 2021

Berdasarkan tabel temuan diatas dapat diuraikan bahwa tujuan utama masyarakat Desa Sukorejo menggunakan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* ingin mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Tujuan lain masyarakat Desa Sukorejo menaati larangan sebelum menyelenggarakan ke jenjang pernikahan adalah agar nilai-nilai keselamatan dan keberkahan berjalan dengan seimbang. Adapun tujuan lain dari penggunaan tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* yaitu bahwa masyarakat

dianggap enggan melupakan tradisi yang mana mereka lakukan secara turun-temurun oleh leluhur dan sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang masih kental akan budayanya, masyarakat desa masih sangat menjunjung tinggi nilai leluhur, di mana rasa tradisionalnya sangat melekat sehingga sudah kewajiban mereka ketika menikah untuk mempertimbangkan akan hal larangan menikah *ngalor-ngulon*. Adapun jika salah satu dari anggota keluarga lupa akan hal tradisi yang sudah ada, maka dianggap mereka sudah mulai mengabaikan tradisi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* adalah tradisi yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan yang arah rumah pengantin laki-laki ke pengantin perempuan *ngalor-ngulon* (utara-barat). Tradisi ini adalah sebuah kebiasaan sebelum melakukan kegiatan pernikahan terhadap kebiasaan yang dilakukan para leluhur. Pada praktiknya Desa Sukorejo masih memegang teguh tradisi tersebut dalam lingkungan keluarga.

Saran sebagai berikut, bagi penelitian selanjutnya, mengingat peneliti ini dilakukan dalam rentang waktu, tenaga, serta penguasaan ilmu terbatas maka peneliti menyarankan dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mampu mendeskripsikan lebih mendalam dan analitis tentang fenomenologi tradisi *ngalor-ngulon*. Bagi masyarakat Desa Sukorejo, perlunya dapat memilah antara keyakinan dan penghati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindika, Alda Putri, and Indah Lylys Mustika. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan. Budaya Indonesia. Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara.
- Agus dan Hari. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks

- Persatuan Negara. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Buhori. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (*Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam*). Pontianak: IAIN Pontianak.
- Ehlers, Anke. (2004). Intrusive Re-Experiencing in Post-Traumatic Stress Disorder : Phenomenology , Theory , and Therapy Intrusive Re-Experiencing in Post-Traumatic Stress Disorder : Phenomenology , Theory , and Therapy. Inggris: University of Oxford.
- Hellaludin. (2016). Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi : Sebuah Penelitian Kualitatif. Kota Menggala Lampung.
- Hayanto, Iwan. (2014) . Pernikahan Masyarakat Jawa (Studi atas hitungan pernikahan Jawa di Desa Singosaren Kec.Jenangan Kab.Ponorogo. Ponorogo: (STAIN) Ponorogo.
- Huda, Miftahul. (2017). Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
- Lutfiyah. (2014). (Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Masiroh, Fafi. (2020). Tradisi Larangan Menikah *Ngalor-Ngetan*. Semarang : Universitas Semarang.
- Nilamsari, Natalina. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini. (2016). Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (*Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Pitroh. (2016). Mlumah Murep Sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Octaviana, Frisca. (2014). Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri. Jawa Tengah: Universitas

Muhhamadyah Surakarta.

Vespa, Farid, and O Hasbiansyah. (2015). Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Pendekatan Fenomenologi. Sumedang: UNPAD.

e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-0040